



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di ruang Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kampung Jeruk 17 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Aur 12 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 28 Juli 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/024/VII/2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang
Lebong tertanggal 31 Juli 2017;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2018 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah pada malam dan pulang hingga larut malam;
- c. Tergugat sering bangun kesiang, namun ketika Penggugat bangunkan atau Penggugat nasehati Tergugat tidak terima dan marah;
- d. Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggugurkan anak yang sedang Penggugat kandung;
- e. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa tujuan yang jelas bahkan hingga tiga bulan lamanya;
- f. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat pernah melawan kepada ibu Penggugat;
- g. Tergugat sering mengatakan ingin mencari pengganti Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Februari 2019, Berawal ketika Tergugat meminta KTP dan Kartu Keluarga serta Buku Nikah, lalu Penggugat bertanya alasan Tergugat meminta hal tersebut, namun Tergugat menolak menjelaskan alasan Tergugat meminta hal tersebut, karena Tergugat tidak mau menjelaskan alasan Tergugat akhirnya Penggugat menolak memberikan KTP milik Penggugat, karena Penggugat menolak memberikan KTP Penggugat akhirnya Tergugat pergi, namun sebelum Tergugat pergi Tergugat mengatakan jika Tergugat meminta hal tersebut karena ingin mengajukan pinjaman ke BANK, namun Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat tersebut dengan alasan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, jadi Penggugat takut Tergugat tidak akan mampu untuk membayar angsuran bulannya, mendengar ucapan Penggugat tersebut Tergugat langsung pergi, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Aur;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/024/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1 , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena banyak hal, seperti awal pernikahan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat yang ada berjoged dengan biduan yang membuat Penggugat cemburu;
- Bahwa, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran membuat Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali terjadi perpisahan dan yang terakhir ini yang ketiga kalinya terjadi pada tanggal 2 Februari 2019 yang disebabkan karena Tergugat yang ada mau pinjam uang di Bank, namun Penggugat tidak setuju dan akhirnya membuat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal berjalan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali berpisah tempat tinggal karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, terakhir ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana tertera dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g, dan dari ketidak harmonisan tersebut akhirnya sejak tanggal 2 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Supiah binti Sami'un dan Rodia binti Zainuri yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya atau setidaknya sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pengggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H.

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp



PANITERA PENGGANTI,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 315.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 426.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.154/Pdt.G/2019/PA.Crp